



**NASKAH KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
SMA NEGERI 1 CAMPURDARAT**
Nomor: 14.9.36/UN32.7/DN/2020
Nomor: ~~141.3/259/101.6.12.3/2020~~



Pada hari ini, Senin tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu dua puluh, bertempat di SMA Negeri 1 Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd.** : DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG, selanjutnya dalam Naskah Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. **Suraji, S. Pd; M. Pd** : Kepala Sekolah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 1 Campurdarat, selanjutnya dalam Naskah Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA;

bersepakat untuk membuat dan mengadakan perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerja sama ini bertujuan mengembangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua lembaga, khususnya dalam mengembangkan potensi sivitas akademika yang bergerak di bidang *kewirausahaan, Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan Tata Kelola Kelembagaan.*

**Pasal 2
BENTUK KERJA SAMA**

- (1) Kerja sama ini berbentuk pengembangan keterampilan profesional *bidang kewirausahaan, Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan Tata Kelola Kelembagaan* yang meliputi
- (2) pelatihan, penelitian, dan pertemuan (forum) ilmiah.
- (3) Penentuan jenis dan lingkup kegiatan secara rinci akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (4) Kegiatan yang dimaksud pada Pasal (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (5) Kerja sama ini dibuat atas dasar iktikad baik, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pasal 3
KEUANGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL, UNIVERSITAS NEGERI MALANG dan SMA Negeri 1 Campurdarat akan memerinci implikasi keuangan, baik biaya maupun pendapatan dari kerja sama yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4
MASA BERLAKU

- (1) Kerja sama ini dilakukan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak Naskah Kerja Sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperbaharui dan/atau diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Evaluasi terhadap kerja sama ini dapat dilakukan sewaktu-waktu atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Kedua belah pihak akan melakukan koordinasi rencana perpanjangan dan/atau pembaharuan kerja sama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku kerja sama.

Pasal 5
REALISASI KERJA SAMA

- (1) Implementasi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam kerja sama ini akan dilaksanakan oleh FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG & SMAN 1 CAMPURDARAT.
- (2) Pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak berdasarkan Perjanjian Kerja yang disusun bersama melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6
KETENTUAN TAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Naskah Kerja Sama ini dimungkinkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian lebih lanjut.
- (2) Hal-hal yang tidak tertuang dalam Naskah Kerja Sama ini akan didiskusikan dan disetujui oleh kedua belah pihak dalam perjanjian lebih lanjut.
- (3) Naskah Kerja Sama ini akan berlaku efektif sejak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari pihak masing-masing.

Naskah Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak di SMA Negeri 1 Campurdarat pada hari dan tanggal tersebut di atas dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd.
NIP. 19620717 198701 2 001

PIHAK KEDUA,



Suraji, S. Pd. M. Pd.
NIP. 19641215198512001